



Desa Karangpakis

Jalan Gerilya No.48 53283 085647850549

karangpakis.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Nusawungu / Desa Karangpakis

Permohonan Surat Pindah Antar Desa, Antar Kecamatan Dalam Kabupaten dan Pindah Antar Kabupaten / Kota

No. SK : 10 Tahun 2023

Persyaratan

1. pengantar RT, RW
2. Kartu keluarga
3. KTP yang bersangkutan (Kalau sudah punya KTP)
4. Fotocopy Surat Nikah (bagi yang sudah menikah)
5. pas Foto 4x6

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



image not found or type unknown

Desa Karangpakis

Jalan Gerilya No.48 53283 085647850549

karangpakis.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Nusawungu / Desa Karangpakis

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang dengan membawa berkas persyaratan.
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas layanan
3. Petugas meneliti kelengkapan berkas • Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi • Jika berkas/dokumen lengkap dan benar, maka akan diproses lebih lanjut sampai ditandatangani oleh Kepala Desa / Pejabat yang berwenang.
4. Setelah berkas disetujui, petugas mencatat di buku register dan kemudian mencetak pengantar permohonan Pindah dengan penandatanganan oleh Kepala Desa/ pejabat yang berwenang.
5. Setelah pengantar permohonan Pindah ditandatangani oleh Kepala Desa/ pejabat yang berwenang, berkas diserahkan kepada pemohon dan mengarahkan kepada pemohon untuk menuju Kantor Kecamatan Nusawungu

Waktu Penyelesaian



Desa Karangpakis

Jalan Gerilya No.48 53283 085647850549

karangpakis.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Nusawungu / Desa Karangpakis

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Pengantar Permohonan Pindah.

Pengaduan Layanan

Melalui e-mail :

pemdeskarangpakis05@gmail.com

Telepon : (0287) 475960